

PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Cerai Talak secara elektronik (e-Court) antara:

PEMBANDING, NIK. xxx, pekerjaan Swasta, tempat dan tanggal lahir Pati, (32 tahun), pendidikan S.1, agama Islam, beralamat di Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili pada kuasanya Fhadlan Zaky, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FHADLAN ZAKY, S.H. and PARTNERS, beralamat di Jalan Caringin III No. 3, RT 002 RW 002, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan alamat domisili elektronik email: *fhadlanoguri@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0896/Adv/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK: 3323036204910003, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 22 April 1991 (32 tahun), pendidikan S.1, agama Islam, beralamat di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili pada kuasanya Andi Ikhwan Syarif, S.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Advokat AIS LAW FIRM & PARTNERS, alamat kantor di Jl. Cempaka Baru Tengah, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan

Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, dengan domisili elektronik pada email: *aislawoffice787@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 067/SK/AIS/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0947/Adv.V/2024 tanggal 28 Mei 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4243/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 07 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap (**Terbanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar:
 - 2.1 Nafkah selama masa Iddah :
$$1/3 \times \text{Rp}4.381.320,00 = \text{Rp}1.460.440,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}4.381.320,00;$$
 - 2.2 Mut'ah:
$$1/3 \times \text{Rp}4.381.320,00 = \text{Rp}1.460.440,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}8.762.640,00;$$
 - 2.3 Nafkah Madhiyah:
$$1/3 \times \text{Rp}4.381.320,00 = \text{Rp}1.460.440,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}17.525.280,00$$

Jadi total jumlah = Rp 30.669.240,00 (tiga puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), dan untuk efektivitas dalam pembayaran, dapat ditetapkan dengan pembulatan yaitu dibayarkan sejumlah Rp30.700.000,00 (Tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) serta dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2 tersebut di atas;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan dan/atau mengganti uang pembelian Hand Phone sejumlah Rp7.624.500,00 (Tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasanya serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasanya hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bekasi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4243/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah dan diverifikasi

pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- I. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- II. Menerima keberatan Pembanding/semula Penggugat secara keseluruhan;
- III. Menetapkan Pembanding semula Penggugat berkewajiban membayar:
 1. Nafkah selama masa Iddah:
Rp. 1.000.000,00 x 3 = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 2. Mut'ah:
Rp. 1.000.000,00 x 3 = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 3. Nafkah Madhiyah:
Rp. 1.000.000,00 x 6 = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)Total Keseluruhan = Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

A T A U:

Apabila Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon Putusan ini sesuai dengan alur dan patut (*Ex Aequo et bono*) seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4243/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 05 Juni 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, namun Pembanding tidak memeriksa berkas banding sampai batas terakhir inzage pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 dan Terbanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal

25 Juli 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 25 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Bekasi tanggal 7 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 21 Mei 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 (empat belas), sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator H. Endoy Rohana, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Februari 2024 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan cerai talak Pembanding, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4243/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 07 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 *Hijriah*, memori banding, maka Majelis Hakim

Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemanding dengan alasan-alasan dan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2022 tercatat pada KUA Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/73/X/2022, tanggal 22 Oktober 2022;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemanding dan Terbanding bertempat tinggal bersama di Kabupaten Sleman;
- Bahwa selama berumah tangga Pemanding dan Terbanding telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis namun mulai bulan Februari tahun 2023 antara Pemanding dan Terbanding kerap terjadi pertengkaran terus menerus dan perselisihan yang disebabkan karena Terbanding tidak menghormati Pemanding sebagai seorang suami, bersifat temperamental dan mengabaikan ketika dinasehati juga karena Terbanding sering merendahkan Pemanding;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemanding dengan Terbanding terjadi pada bulan Maret 2023 yang akibatnya Terbanding keluar dari rumah bersama dan sejak itu sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri, Terbanding tidak melakukan kewajibannya sebagai istri untuk berbakti kepada suami dan taat terhadap suami, sikap Terbanding selalu mementingkan keinginannya sendiri;
- Bahwa karena keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga dengan demikian perkawinan Pemanding dan Terbanding lebih baik putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding menolak secara tegas alasan dan dalil-dalil yang diajukan Pembanding baik posita maupun petitumnya, kecuali secara tegas diterima dan diakui kebenarannya oleh Terbanding;
- Bahwa Terbanding keberatan dengan dalil posita angka 4 yang mana isinya memojokkan atau menyalahkan Terbanding;
- Bahwa Terbanding juga keberatan dengan dalil posita angka 5 karena sebenarnya Pembandinglah yang pergi dari rumah tinggal bersama, karena pada saat bertengkar waktu itu sedang berada di rumah orang tua Pembanding, Terbanding pulang ke tempat tinggal bersama, sejak saat itu Pembanding yang tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pembanding telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi pertama Pembanding dan saksi kedua Pembanding yang memberi keterangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang halaman 81 – 86;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Terbanding juga telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.1 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi pertama Terbanding dan saksi kedua Terbanding yang telah memberikan keterangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang halaman 92 – 98;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mengkualifisir atas peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo* kemudian mengkonstatir fakta-fakta kejadian tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang tepat, yang selanjutnya mengkonstituir sebagaimana amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding tidak mengajukan keberatan atas gugatan Konvensi tentang perceraian, namun mengajukan keberatan atas putusan dalam rekonvensi, karenanya keberatan

tersebut akan dipertimbangkan kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, selain yang telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dan menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum serta penerapan hukumnya dalam perkara tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemanding didasarkan kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dapat dikabulkannya perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas harus dapat dibuktikan adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menambahkan unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk rukun lagi antara suami istri tersebut harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Pemanding untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi pertama Pemanding dan saksi kedua

pemanding yang memberi keterangan di atas sumpahnya pada pokoknya bahwa Pemanding dan Terbanding adalah suami istri yang belum mempunyai anak, Pemanding dan Terbanding selama berumah tangga tinggal bersama di rumah tempat tinggal orang tua Pemanding di Bekasi, rumah tangga Pemanding dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2023 rumah tangganya sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan lagi, penyebabnya menurut Pemanding karena Terbanding telah selingkuh dengan pria idaman lain yang diketahui dari chattingannya Terbanding, saksi pernah mendengar perselisihan Terbanding dan Pemanding, sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun, Pemanding tinggal bersama orang tuanya sedangkan Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saksi sudah berupaya merukunkan Pemanding dan Terbanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan surat bukti T.1 dan saksi bernama saksi pertama Terbanding dan saksi kedua Terbanding yang menerangkan di atas sumpahnya, pada pokoknya bahwa, Terbanding dengan Pemanding adalah sebagai suami istri yang belum mempunyai anak, setelah menikah Pemanding dan Terbanding tinggal bersama di rumah saksi xxx, rumah tangga Pemanding dan Terbanding sedang ada masalah yang disebabkan karena Pemanding ada menuduh Terbanding telah chatting dengan laki-laki lain dan Terbanding tidak diberi kesempatan oleh Pemanding untuk menjelaskan chattingan tersebut, ketika Pemanding dan Terbanding pulang ke Pati Terbanding hanya pulang sendirian ke Bekasi tanpa ditemani oleh Pemanding, saksi melihat langsung pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding dan sejak bulan April 2023 sudah berpisah rumah karena Terbanding pergi meninggalkan Pemanding dan tidak kembali lagi hingga sekarang, menurut cerita Terbanding sebelumnya Pemanding memberikan nafkah setiap bulannya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan gaji Pemanding katanya sebesar R.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) setiap bulan, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemanding dan Terbanding dan tidak berhasil, Pemanding dan Terbanding sudah tidak mau rujuk lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2022 di wilayah KUA Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/73/X/2022 tanggal 22 Oktober 2022 (vide bukti P.2);
- Bahwa selama berumah tangga Pembanding dan Terbanding belum mempunyai keturunan anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding semula berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding karena Pembanding menuduh Terbanding melakukan chattingan dengan pria lain, akan tetapi Terbanding tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan chattingan tersebut oleh Pembanding;
- Bahwa Terbanding yang pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pembanding, sejak itu kewajiban sebagai suami istri sudah tidak dipenuhi lagi;
- Bahwa para saksi dari kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah,

hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab dari percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, Pembanding dan Terbanding sama-sama menghendaki adanya perceraian, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah hidup berpisah tempat tinggal, dengan demikian perkawinan *a quo* sulit untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Terbanding dengan Pembanding sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, lagi pula Pembanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Terbanding dan hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka fakta yang demikian ini dapat ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal

77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;

- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah rumah dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*)

yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكيفية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش;

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas permohonan Pembanding agar diberi ijin untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4243/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 07 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 *Hijriah* sepanjang mengenai cerai talak patut untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya bahwa sebagai akibat cerai Terbanding menuntut:

1. Nafkah selama iddah yaitu 3 bulan X Rp11.000.000,00 = Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah madhiah selama 9 bulan X Rp11.000.000,00 = Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain menuntut hak-hak istri sebagai akibat cerai, Terbanding juga menuntut penggantian uang pada kartu kredit Terbanding yang dipakai Pembanding untuk membeli handphone sejumlah Rp7.624.500 (tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban rekonvensinya yang pada pokoknya menolak memberikan nafkah iddah dan mut'ah karena Terbanding dianggap telah berbuat nusyuz, demikian juga mengenai tuntutan nafkah madhiah Pembanding menolak dengan alasan karena Terbanding lah yang meninggalkan tempat kediaman bersama sementara di rumah orang tua Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Terbanding telah mengajukan surat bukti T.1 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi pertama Terbanding dan saksi kedua Terbanding

yang telah memberikan keterangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang halaman 92 – 98 dan Pembanding untuk menguatkan dalil bantahan rekonvensinya telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi pertama Pembanding dan saksi kedua Pembanding yang memberi keterangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang halaman 81 – 86;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah mengabulkan sebagian tuntutan rekonvensi sebagaimana amar dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam rekonvensi dengan alasan kewajiban yang ditetapkan tersebut sangat memberatkan dikarenakan tidak mempertimbangkan rasa keadilan dan tidak menggali fakta kemampuan ekonomi Pembanding, karenanya Pembanding hanya menyanggupi akan memberikan nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Nafkah Madhiah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding dalam jawaban rekonvensinya semula menolak memenuhi tuntutan akibat cerai dengan alasan karena Terbanding berbuat nusyuz, namun kini dalam memori bandingnya Pembanding sudah tidak mempersoalkan lagi nusyuz tidaknya Terbanding, akan tetapi lebih menitik beratkan kepada jumlah nominal kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pembanding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi menilai apakah Terbanding berhak mendapatkan nafkah iddah, mutah dan nafkah madhiah atau tidak, lagi pula hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Terbanding yang menyatakan bahwa menurut Terbanding, Pembanding biasanya memberikan nafkah setiap bulan Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan gaji Pembanding sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) setiap bulan, keterangan

tersebut atas dasar *de auditu* dan tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga dengan demikian keterangan saksi Terbanding secara materil tidak dapat dipertimbangkan. Sebaliknya Pemanding mengajukan bukti surat P.3 berupa slip gaji karyawan dimana tercantum dalam bukti tersebut gaji Pemanding sejumlah Rp4.381.320,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) bukti mana tidak dibantah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Bekasi telah tepat dan benar mendasarkan nominal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiah berdasarkan bukti P.3, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan *a quo*, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dan keberatan Pemanding dalam memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan rekonsensi Terbanding mengenai pengembalian uang dari kartu kredit yang dipakai oleh Pemanding sejumlah Rp7.624.500,00 (tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dinyatakan tidak dapat diterima, karena dinilai tuntutananya hanya ada dalam posita sedangkan dalam petitumnya tidak ada diminta secara khusus, sehingga dinilai gugatannya kabur;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, selain yang telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dan menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum serta penerapan hukumnya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan

Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4243/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 07 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 *Hijriah* patut untuk dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4243/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 07 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 *Hijriah*, oleh

kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan H. Yusuf Effendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

ttd

H. Yusuf Effendi, S.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00